BAB III
KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK

3.1 Jadwal Kerja Praktek

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini penulis mengadakan penelitian pada PT. Jamsostek (Persero) yang beralamat di Jalan Prof. Mustofa No. 39 Bandung, sedang waktu pelaksanaan kerja praktek selama satu bulan mulai tanggal 04 – 31 Agustus 2003.

PERPUSTAKAAN TEKNIK UNIKOM

Jadwal kerja praktek adalah sebagai berikut :

Waktu praktek	: jam 08.00 – 12.00
Waktu istirahat	: jam 12.00 – 13.00
Waktu praktek	: jam 13.00 – 16.30
Kecuali hari jumat istirahat	: jam 11.30 – 13.30.

3.2 Cara / Teknik Kerja Praktek

Pada saat pelaksanaan kerja praktek penulis melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Memberi cap tanggal lunas pada dokumen-dokumen pembayaran.
2. Menyiapkan bilyet giro dan nota transfer untuk membayar jaminan melalui transfer.
3. Menyiapkan cek.
4. menghitung jumlah jaminan yang telah dibayar tunai oleh kasir.
5. membuat laporan register bilyet giro dan cek.
6. membantu mengkroscek laporan register bilyet giro dan cek yang dibuat oleh kasir dengan yang dibuat oleh bagian *Customer Service Officer*.
7. mencari file.
8. meminta data yang diperlukan oleh oleh PT. Jamsostek (Persero) cabang Bandung melalui faksimile.

9. mengirim data yang di minta oleh PT. Jamsostek (Persero) cabang lain melalui faksimile.
10. menggabungkan data yang ada dengan data yang telah diterima dari PT. Jamsostek (Persero) cabang yang dituju.
11. menyusun file.
12. menginput data peserta baru jamsostek.
13. menghapus data.
14. mengedit data peserta jamsostek.
15. mengecek nama data peserta jamsostek, apakah ada yang sama atau tidak ? kalau ada maka salah satunya harus dihapus sesuai dengan no yang paling muda yang masuk.

3.3 Data Kerja Praktek

Sistem pelayanan pada PT. Jamsostek ada empat yaitu :

A. Pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja

1. Jaminan kecelakaan kerja pada hakekatnya memberikan kompensasi yang terdiri dari :
   a. Penggantian biaya yang dikeluarkan pengusaha, yaitu transport, upah sementara tidak mampu bekerja dan perawatan.
   b. Ganti rugi atas turunnya/hilangnya kemampuan bekerja/berpenghasilan, yaitu santunan cacat atau santunan kematian.
2. Jenis-jenis kemanfaatan jaminan kecelakaan kerja meliputi :
   a. Biaya transport maksimum:
      Darat Rp. 150.000,00, laut Rp. 300.000,00, dan udara Rp. 400.000,00. Biaya transport dapat digunakan untuk transport rawat jalan.
   b. Penggantian upah sementara tidak mampu kerja
      120 hari pertama sebesar 100% upah, 120 hari kedua sebesar 75% upah, dan hari selanjutnya sebesar 50% upah.

c. Biaya perawatan medis maksimum sebesar Rp. 6.400.000,00.
d. Santunan cacad tetap-sebagian, persentase jenis cacad sesuai tabel diaktifkan 70 bulan upah.
e. Santunan cacad tetap-total
   i. Pembayaran sekaligus : 70% x 70 bulan upah.
   ii. Pembayaran berkala : Rp. 50.000 sebulan selama 24 bulan.
   iii. Kurang fungsi : % kurang fungsi x % tabel x 70 bulan upah.
f. Santunan kematian
   i. Pembayaran sekaligus : 60% x 70 bulan upah.
   ii. Pembayaran Berkala : Rp. 50.000,00 sebulan selama 24 bulan.
   iii. Biaya pemakaman : Rp. 600.000,00
g. Biaya rehabilitasi
   Prothese (anggota badan tiruan) dan *Orthose* (alat bantu) seperti tongkat dan kursi roda dengan penggantian biaya sesuai harga RS. DR. Suharso. Surakarta ditambah 40%.

3. Penyakit akibat kerja sesuai daftar dianggap sebagai kecelakaan kerja, dan ditanggung selama hubungan kerja sampai selama-lamanya tiga tahun setelah hubungan kerja berakhir.

Selain memberikan kompensasi dan rehabilitasi, JKK juga ikut aktif membantu usaha-usaha pencegahan kecelakaan kerja.

B. Pelayanan Jaminan Hari Tua

1. Program jaminan hari tua diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua (*provident fund*), dimana iuran dari pengusaha dan tenaga kerja setiap bulan di kreditir pada rekening tenaga kerja secara individual, dan mendapatkan bunga setiap tahun, saat ini tingkat bunga tersebut 10% setahun dari saldo rekening yang terakhir.
2. Dana jaminan hari tua pada hakekatnya semacam dana bersama (*mutual fund*) dimana peserta memberikan iurannya untuk dikelola dalam investasi bersama, sehingga hasil pengelolaan (laba)

dibagikan kepada peserta, karena itu peserta jaminan hari tua juga diberikan bagian surplus hasil usaha PT. Jamsostek.

3. Kemanfaatan dari jaminan hari tua berupa pembayaran saldo tabungan (termaksud bunga dan bagian surplus hasil usaha) pada saat timbulnya hak peserta, yaitu :
   a. Mencapai usia 55 tahun, atau
   b. Mengalami cacat total dan tetap sehingga tidak bisa bekerja lagi, atau
   c. Meninggal dunia, atau
   d. Mengalami PHK setelah menjadi peserta setidak-tidaknya lima tahun, atau
   e. Pergi ke luar negeri atau pulang ke negeri asal untuk tidak kembali lagi.
4. Besarnya saldo tabungan tersebut tergantung dari iuran, bunga, masa kepesertaan, dan bagian surplus hasil usaha Badan Penyelenggara, tetapi di perkirakan kurang lebih 75% upah untuk setiap tahun kepesertaan.
5. Saldo tabungan tersebut dapat dibayarkan sekaligus apabila jumlahnya Rp. 3.000.000,00 atau kurang, atau dibayarkan berkala setiap bulan untuk jangka waktu lima tahun apabila jumlahnya diatas Rp. 3.000.000,00.
6. Rumus pembayaran berkala adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 JHT Berkala Bulanan

Jangka waktu annuitas (tahun)	Faktor annuitas bulanan	Cara menentukan besar jaminan bulanan
1	0,0870	JHT sekaligus x 0,0870
2	0,0456	JHT sekaligus x 0,0456
3	0,0318	JHT sekaligus x 0,0318
4	0,0250	JHT sekaligus x 0,0250
5	0,0209	JHT sekaligus x 0,0209

7. Bahwa jaminan hari tua yang dibayarkan secara sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jamsostek merupakan penghasilan bagi tenaga kerja penerima jaminan. PT. Jamsostek (Persero) adalah wajib pungut pajak penghasilan atas pembayaran jaminan hari tua dan pembayaran jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan No.462/KMK.04/1998 tanggal 21 Oktober 1998 dan Surat Pajak No. SE –34/PJ.43/1998 tanggal 4 November 1998 dengan ketentuan sebagai berikut :
   - Pembayaran JHT sebesar Rp. 8.640.000,- atau kurang tarif sebesar 0%
   - Pembayaran JHT sebesar Rp. 8.640.000,- dan tidak lebih dari Rp. 25.000.000,- tarif sebesar 10%
   - Pembayaran JHT lebih dari Rp. 25.000.000,- tarif sebesar 15%.

C. Pelayanan Jaminan Kematian
   1. Jaminan kematian dibayarkan kepada ahli waris dari tenaga kerja peserta yang meninggal dunia.
   2. Jaminan kematian ini pada hakekatnya merupakan unsur komplementer terhadap jaminan hari tua karena pada saat meninggal dunia, saldo tabungan belum optimal sehingga jaminan kematian akan menutupnya.
   3. Jaminan kematian dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 3.600.000,- yang terdiri dari :
      a. Santunan Kematian sebesar Rp. 3.000.000,-
      b. Biaya pemakaman sebesar Rp. 600.000,-
   4. Dalam hal ini tidak ada ahli waris atau wasiat lainnya biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha atau pihak lain yang mengurus pemakaman.

D. Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

1. Jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan dalam bentuk pelayanan medis sebagai paket jaminan pemeliharaan kesehatan.
2. Paket tersebut terdiri dari :
   a. Rawat jalan tingkat pertama, terutama berupa : pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum dan dokter gigi, pemeriksaan kehamilan, tindakan medis sederhana.
   b. Rawat jalan lanjutan, terutama berupa : pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis.
   c. Rawat inap di rumah sakit, antara lain berupa : pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter, tindakan medis, menginap dan makan pada kelas II rumah sakit pemerintah atau kelas III rumah sakit swasta. Lamanya hari rawat yang ditanggung maksimum 60 hari per-kasus per-tahun sudah termaksud rawat khusus (ICCU/ICU). Bagi penyakit tertentu yang memerlukan perawatan di ruang khusus (ICU/ICCU) ditanggung maksimum 20 hari per-kasus per-tahun.
   d. Pertolongan persalinan, terutama berupa : tindakan medis oleh dokter atau bidan, menginap di rumah bersalin.
   e. Penunjang diagnostik, terutama berupa : pemeriksaan laboratorium radiologi, EEG, ECG, USG, dan CT Scanning sesuai tersedianya fasilitas tersebut.
   f. Pelayanan khusus, terutama berupa penggantian maksimum biaya kacamata Rp. 50.000,- , prothesa mata Rp. 100.000,-, prothesa gigi Rp. 80.000,-, prothesa tangan Rp. 125.000,-, prothesa kaki Rp. 150.000,-, alat Bantu dengar Rp. 100.000,-.
   g. Pelayanan gawat darurat, terutama berupa : pemeriksaan dan pengobatan, tindakan medik, dan rawat inap (jika perlu).
3. Hal-hal yang tidak ditanggung.
   a. Pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung antara lain diluar prosedur yang ditetapkan.

b. Pelayanan kesehatan pada penyakit akibat alkohol, narkotika, penyakit kelamin, penyakit kanker, AIDS, perawatan kosmetik untuk kecantikan, transplantasi organ, dan hemodialisa.
c. Obat-obatan yang tidak ditanggung, antara lain berupa : obat kanker, kosmetika, obat gosok dan susu.

Dari penjelasan diatas tentang sistem pelayanan jaminan pada PT. Jamsostek (Persero), penulis lebih tertarik untuk membahas tentang Analisis Sistem Pelayanan Jaminan Hari Tua (JHT).

Suatu sistem terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan melalui berbagai bentuk interaksi dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu sistem mengandung komponen yang berupa sub-sub sistem/ bagian dari sistem yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Dengan demikian agar sistem dapat berfungsi dengan baik, maka setiap elemen sistem harus bekerja secara harmonis karena satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.

Dalam mendefinisikan sistem terdapat dua kelompok pendekatan, yaitu menekankan pada prosedurnya dan menekankan pada komponen/elemennya. Pendeklarasian yang lebih menekankan pada prosedurnya mendefinisikan sistem sebagai berikut :

"suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan tujuan tertentu." (HM.Jogiyanto, Analisis & Perancangan Sistem Informasi, 1993)

pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan pada urut-urutan operasi di dalam sistem. Prosedur (*procedure*) didefinisikan sebagai berikut :

"suatu prosedur adalah urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yng menerangkan apa(what) yang harus dikerjakan, siapa (who) yang mengerjakan, kapan (when) dikerjakan, dan bagaimana (how) mengerjakan"

(Jerry FitzGerald, Ardra F. FitzGerald, Warren D. Stallings, Jr, Fundamentals of System Analysis(edisi kedua; New York: John Willey & Sons, 1981), hal 5)

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya mendefinisikan sistem sebagai berikut :

"Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu" (HM.Jogiyanto, Analisis & Perancangan Sistem Informasi, 1993)

Sistem Pelayanan Jaminan Hari Tua merupakan salah satu dari sistem pelayanan jaminan yang ada di PT. JAMSOSTEK(Persero) Cab. Bandung. Adapun bagian dari sistem pelayanan jaminan hari tua antara lain, sistem pelayanan pengajuan permintaan jaminan hari tua dengan pembayaran melalui transfer dan pembayaran tunai.

Untuk memproses input tersebut, PT. JAMSOSTEK(Persero) Cab. Bandung menggunakan komputer minimal Pentium II, dengan aplikasi SIPT 3.01 (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu versi 3.01) dan database yang digunakan adalah Oracle versi 9i parameter pengukuran proses pelayanan klaim JHT yang telah dilengkapi persyaratan adalah dilakukan paling lambat 1 hari kerja / sesuai dengan janji yang telah ditetapkan (One Day Service).

Output yang dihasilkan dari sistem tersebut adalah berupa penetapan jumlah jaminan, kuitansi, dan voucher. Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi kasir dalam melaksanakan pembayaran melalui transfer bank maupun yang diambil langsung oleh peserta Jamsostek, dokumen yang digunakan untuk pembayaran melalui transfer adalah bilyet giro dan nota transfer.

Dokumen-dokumen persyaratan klaim pengajuan JHT yang harus di penuhi oleh peserta adalah jika :

1. Mencapai usia 55 tahun
   - Formulir 5.
   - Kartu peserta Jamsostek asli.
   - Fotocopy KTP tenaga kerja.
   - Fotocopy kartu keluarga.
   - Surat kuasa bermaterai (apabila pengambilan dikuasakan).

- Fotocopy KTP kuasa.
- Formulir F1.c dan F1.a (tenaga kerja keluar) bila tenaga kerja masih aktif.

2. Akibat Cacat Total
   - Formulir 5.
   - KPJ asli.
   - Fotocopy KTP.
   - Fotocopy Kartu Keluarga.
   - Surat keterangan dokter yang menyatakan cacat.
   - Surat kuasa bermaterai apabila diwakilkan.
   - Fotocopy KTP yang diberi kuasa.
3. Meninggalkan Republik Indonesia
   - Formulir 5.
   - KPJ Asli.
   - Fotocopy KTP.
   - Fotocopy Pasport.
   - Fotocopy visa bagi tenaga kerja WNI.
   - Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia.
   - Surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan.
   - Fotocopy KTP yang diberi kuasa.
4. Masa Kepesertaan Minimal 5 tahun
   - Formulir 5.
   - KPJ Asli.
   - Fotocopy KTP.
   - Fotocopy Kartu Keluarga.
   - Surat keterangan pemberhentian/phk di perusahaan.
   - Surat pernyataan bermaterai.
5. Meninggal Dunia
   - Formulir 5.
   - KPJ Asli.
   - Surat ahli waris dari pejabat yang berwewenang.

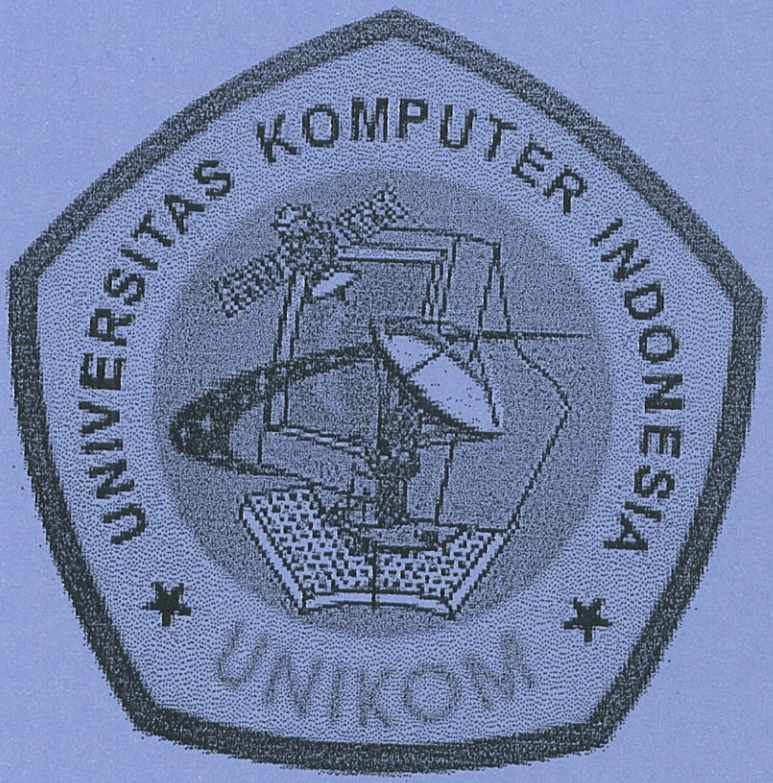
- Fotocopy kartu keluarga.
- Fotocopy surat nikah (apabila sudah menikah).
- Fotocopy KTP.
- Fotocopy Tenaga Kerja.
- Fotocopy KTP ahli waris.
- Surat keterangan kematian dari pejabat berwewenang.
- Surat kuasa bermaterai sesuai kartu keluarga (apabila dikuasakan)
- Formulir F1.c (apabila tenaga kerja masih aktif saat meninggal).

Keterangan :

- Formulir 5 adalah formulir yang digunakan untuk mengajukan permintaan jaminan hari tua (JHT), diisi oleh tenaga kerja/ahli waris. Formulir ini berisi identitas peserta,
- Formulir 1a adalah formulir pendaftaran tenaga kerja untuk menjadi peserta Jamsostek, diisi oleh perusahaan yang bersangkutan, digunakan oleh tenaga kerja sebagai bukti kepesertaan Jamsostek. Formulir ini berisi Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP), nama perusahaan, identitas tenaga kerja, nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan.
- Formulir 1c adalah formulir daftar tenaga kerja keluar. Diisi oleh perusahaan yang bersangkutan, digunakan oleh tenaga kerja sebagai bukti keluar dari perusahaan. Formulir ini berisi identitas perusahaan, identitas tenaga kerja, nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan.
- Formulir Jamsostek 5a adalah formulir penetapan jumlah jaminan hari tua (JHT) yang diterbitkan oleh Customer Service Officer melalui SIPT. Formulir ini berisi identitas tenaga kerja, jumlah yang harus dibayar, nama dan tanda tangan kepala bidang keuangan.
- Bentuk Jamsostek 3e adalah kuitansi jaminan dan bentuk jamsostek 3F adalah voucher pembayaran jaminan. Dokumen ini digunakan oleh kasir sebagai bukti pelaksanaan pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT).

Uraian prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan dalam sistem pelayanan pengajuan permintaan JHT dengan pembayaran melalui transfer maupun pembayaran yang dilakukan secara langsung.

1. Pengajuan permintaan jaminan oleh tenaga kerja/ ahli waris.
2. Penerimaan permintaan/penetapan jaminan oleh customer service officer.
3. Verifikator penetapan jaminan oleh verifikator akuntansi.
4. Pembayaran jaminan oleh kasir.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM